



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI DAN POMPA PENGENDALI BANJIR SUB DAS BENDUNG KOTA PALEMBANG SEBAGAI PEMBANGUNAN PRIORITAS**

Oleh:  
Mita Ayu Lestari\*

**Abstrak :** Jurnal ini berjudul tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang Sebagai Pembangunan Prioritas. Ancaman terhadap bencana banjir yang hingga saat ini masih melanda Kota Palembang tentu sangat meresahkan masyarakat maka dari itu pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengatasi dan mengontrol bencana tersebut. Maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang bisa mengatasi bencana banjir tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Futuristik. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir sub DAS bendung Kota Palembang dan apa saja faktor hukum penghambatnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut, Pengadaan tanah pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang di Kelurahan 10 Ilir dilakukan dengan tujuan guna mencegah terjadinya bencana banjir dan air pasang di Kota Palembang dan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengatasi dan mengontrol bencana banjir secara tanggap. Faktor hukum penghambatnya yaitu pergantian nilai kerugian yang dinilai tidak layak, penolakan berulang kali termohon terhadap hasil penaksiran ganti kerugian yang telah ditetapkan KJPP MBPRU Kota Palembang dan kesulitan dalam menyatukan hasil kesepakatan musyawarah para pemegang hak. Seharusnya Pemerintah dan Legislatif bisa membuat aturan khusus yang dapat mempermudah proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur khususnya bagi pencegahan terhadap bencana Banjir yang sering terjadi di berbagai Kota di Indonesia salah satunya yaitu Kota Palembang.

**Kata Kunci:** Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Kolam Retensi, Banjir.

**Abstract :** *This journal is entitled Land Procurement for the Development of Retention Ponds and Flood Control Pumps for the Palembang City Dam Sub-watershed as Priority Development. The threat to the flood disaster which is still hitting Palembang City is of course very disturbing to the community, therefore the local government must have the ability to overcome and control this disaster. So it is necessary to procure land for infrastructure development that can overcome the flood disaster. The research method used in this research is Normative by using Legislative Approach, Case Approach, and Futuristic Approach. The issues raised are how to procure land for the construction of retention ponds and flood control pumps for the Palembang City weir sub-watershed and what are the legal inhibiting factors. From the results of the research carried out, the following conclusions were obtained, the procurement of land for the construction of retention ponds and flood control pumps for the Bendung sub-watershed in Palembang City in 10 Ilir Village was carried out with the aim of preventing floods and high tides in Palembang City and as an effort by the local government to overcome and control flood disaster response. The inhibiting legal factors were the replacement of the value of the loss which was deemed inappropriate, the respondent's repeated rejection of the results of the assessment of compensation determined by KJPP MBPRU Palembang City and difficulties in unifying the results of the deliberations of the rights holders. The government and legislature should be able to make special rules that can facilitate the land acquisition process for infrastructure development, especially for the prevention of floods that often occur in various cities in Indonesia, one of which is the city of Palembang.*

**Keywords :** *Land Acquisition, Public Interest, Retention Pond, Flood.*

#### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 07 Maret 2022  
 Revisi : 29 Agustus 2022  
 Disetujui : 12 Oktober 2022

\*Inspektorat Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.  
 Email: mitaayulestari@gmail.com

#### **LATAR BELAKANG**

Kota Palembang merupakan salah satu kota terbesar yang memiliki luas wilayah sebesar 400,61 km<sup>2</sup> yang menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan yang juga menjadi ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Apabila ditinjau dari segi kondisi hidrologinya, Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang dan 108 anak sungai. Sungai Musi merupakan sungai terbesar yang ada di Palembang dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II).

Tak dapat dipungkiri beberapa tahun belakangan sering terjadi beberapa bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Selatan, salah satunya adalah banjir. Banjir merupakan suatu fenomena dimana posisi tanah tergenang akibat dari luapan sungai yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

Secara umum banjir dapat diartikan sebagai luapan air dari batas-batas normal sungai, danau dan laut, atau akumulasi air oleh kurangnya drainase di daerah, yang biasanya tidak terendam. Sebagian besar kawasan di Palembang hanya memiliki sedikit sistem drainase. Oleh karena itulah untuk selanjutnya perlu kiranya perencanaan yang baik untuk mengendalikan bahkan menanggulangi banjir yang ada di kota Palembang karena sarana dan prasarana yang telah dibuat saat ini belum seluruhnya tertata dengan baik. Pada kenyataannya kota Palembang memiliki sekitar 15% dari luas sebagai dataran rendah dan juga memiliki beberapa kolam retensi.<sup>2</sup>

Bencana banjir yang dewasa ini sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa banjir yang terjadi terus meningkat dari tahun sebelumnya dan mungkin dikeadaan yang lebih parah. Kota Palembang masih menjadi pemegang angka tertinggi kejadian setiap tahunnya. Contohnya di tahun 2019 terjadi banjir di 51 tempat dan secara berulang terjadi di tempat yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus secara bijak melakukan pemulihan-pemulihan wilayah rentan banjir. Hal tersebut juga didukung dengan jumlah kolam-kolam retensi di Kota Palembang yang hanya memiliki 32 kolam saja, dan untuk mencapai optimal tentu masih membutuhkan sekitar 77 kolam retensi lagi.<sup>3</sup> Dengan kurangnya fasilitas dalam pencegahan dan penanggulangan tersebut maka tidak bisa dipungkiri bahwa hujan dalam waktu 1 jam saja sudah bisa menyebabkan genangan air.

Maka dari itu dalam rangka mengurangi ancaman banjir yang terus melanda Kota Palembang yang sangat meresahkan masyarakat terutama pada musim hujan, Pemerintah Kota Palembang berencana melakukan pembangunan berlandaskan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan pompa pengendali banjir sub Daerah Aliran Sungai (Untuk selanjutnya disebut DAS) Bendung Kota Palembang. Sehubungan dengan kebutuhan lahan untuk pekerjaan pembangunan pompa

---

<sup>1</sup>Aprilia Findayani, Kesiap Siagaan Masyarakat dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Semarang,” *Jurnal Geografi* 12, no. 1 (2015): 102-114.

<sup>2</sup>Zainuddin, Kajian Pengendalian Banjir di Wilayah Ilir Timur 1 Kota Palembang,” *Pilar: Jurnal Teknik Sipil* 10, no. 1 (2014): 10-15.

<sup>3</sup> Bakohumas Kota Palembang. Penanganan Banjir Butuh Dukungan Masyarakat. Tersedia pada: <https://bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/penanganan-banjir-butuh-dukungan-masyarakat>, (diakses pada: 6 Agustus, 2021).

pengendali banjir sub DAS Bendung Kota Palembang, Pada tanggal 20 Oktober 2014 Walikota Palembang menerbitkan Surat Keputusan No. 436. a Tahun 2014 tentang Penetapan Tanah seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  untuk lokasi pembangunan pompa sungai bendung di Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II.

Pada hakikatnya pengadaan tanah merupakan serangkaian kegiatan menyediakan tanah dengan cara pemberian ganti rugi, namun terdapat juga pendapat bahwa pengertian pengadaan tanah ialah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut.<sup>4</sup> Prosedur yang harus ditempuh adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Adapun pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.<sup>5</sup> Berdasarkan pengertian ini, maka dalam pelaksanaan terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tentu diperlukan adanya suatu kegiatan yang intinya dilakukan melalui musyawarah dengan pemilik tanah guna melepaskan hubungan hukum antara ia dengan tanah yang dikuasainya.

Tanah sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan suatu perwujudan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya maka pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya “pemaksaan kehendak” satu pihak terhadap pihak lain. Mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin bahwa kesejahteraan sosial ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula.

Pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS bendung Kota Palembang pada saat proses pengadaan tanahnya terhalang permasalahan pembebasan lahan dan bangunan atas nama Amancik yang merupakan satu-satunya bangunan yang masih berdiri di atas lahan pembangunan pompa sungai bendung di kelurahan 10 Ilir yang seharusnya proyek tersebut bisa dikerjakan mulai tahun 2015 namun hingga tahun 2019 masih belum bisa dikerjakan atau diselesaikan dikarenakan masih terhambat rumah milik saudara Amancik tersebut, sedangkan diareal tersebut telah diganti rugi secara keseluruhan tanpa terkecuali oleh Kementerian PUPR Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWS Sumatera VIII).

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi. 2006. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 154.

<sup>5</sup> Jimmi Faroca Daniel Simatupang, Muhammad Syaifuddin, dan Happy Wasito, “Pemberian Kompensasi Oleh PT PLN (Persero) Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi,” *Lex Lata* 2, no. 3 (2020): 893-906.

Sejatinya perolehan tanah dalam pegadaan tanah yang diperuntukan untuk kepentingan umum membutuhkan persetujuan dari pemilik hak atas tanah yang hak tanahnya diperlukan oleh instansi. Namun dalam praktiknya, pemilik hak atas tanah tidak selalu menyetujui untuk melepaskan tanahnya kepada instansi yang memiliki keperluan terhadap tanah tersebut. Oleh karenanya pemegang hak atas tanah tidak bersedia melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan instansi yang memerlukan tanah, maka hal ini menimbulkan sengketa antara instansi yang memerlukan tanah dan si pemilik hak atas tanah.<sup>6</sup>

Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis maka Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini adalah Bagaimana pegadaan tanah bagi pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir sub DAS bendung Kota Palembang dan faktor hukum apa saja yang menjadi penghambatnya.

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang merupakan sebagai penelitian yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang sebagai Pembangunan Prioritas. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Struktur produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah kegiatan ilmiah guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dalam proses menjawab isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban yang secara sistematis terkait dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub Das Bendung Kota Palembang Sebagai Pembangunan Prioritas.

---

<sup>6</sup> Urip Santoso, "Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Perspektif* 21, no. 3 (2016): 188-198.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### **Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang**

Permasalahan mengenai banjir di Kota Palembang hingga saat ini masih belum terselesaikan bahkan hingga akhir-akhir ini semakin meningkat frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Jika dilihat selama ini akar permasalahan banjir dan genangan di perkotaan berawal dari adanya penambahan penduduk yang semakin pesat yang kemudian berdampak pada perubahan tata guna lahan. Hingga saat ini penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- Adanya perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai;
- Adanya perubahan fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase;
- Maraknya pembuangan sampah ke saluran drainase;
- Adanya kawasan kumuh di sepanjang saluran drainase atau sungai;
- Adanya pendirian bangunan didaerah resapan; dan
- Kurang berfungsinya infrastruktur drainase.

Namun faktor penyebab terjadinya banjir tidak selalu didasarkan pada kriteria diatas. Tetapi juga dapat terjadi akibat dari adanya kombinasi antara dua atau lebih kriteria tersebut diatas. Pada saat curah hujan turun cukup tinggi dengan intensitas tinggi yang pada saat bersamaan juga terjadi pasang naik menyebabkan air sungai tertahan sehingga dapat memicu terjadinya banjir yang akan bertahan cukup lama.

Secara yuridis penanggulangan bencana merupakan suatu proses, cara, ataupun serangkaian tindakan terpadu yang memiliki tujuan untuk mengatasi dan menghadapi suatu peristiwa yang memiliki potensi yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan terhadap lingkungan, kerugian harta benda dan memperburuk tingkat kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut tentu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termaktub dalam Alenia ke empat. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>7</sup> Evy Harmani dan M. Soemantoro, "Kolam Retensi Sebagai Alternatif Pengendalian Banjir," *Jurnal Teknik Sipil Unitomo* 1, no. 1 (2015): 71-80.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara.<sup>8</sup> Perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara, sehingga dibutuhkan suatu upaya Penanggulangan Banjir yang rawan terjadi diberbagai wilayah di Kota Palembang.

Dalam rangka mengurangi ancaman banjir di Kota Palembang yang sangat meresahkan masyarakat terutama saat musim hujan, Pemerintah Kota Palembang berencana melakukan pembangunan berlandaskan untuk kepentingan umum yaitu Pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang. Pengaturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang khususnya tertuang dalam Pasal 10 C bahwasanya tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air, dan sanitasi. Suatu peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang terhubung, jalin-menjalin baik sebagai kumpulan aturan tertulis, konsep, lembaga, maupun, pengertiannya. Dengan kata lain dapat dikatakan harus sinkron atau selaras.<sup>9</sup> Dan Pengadaan Tanah tersebut juga didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berisikan bahwa Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehubungan dengan kebutuhan lahan untuk pekerjaan pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS Bendung Kota Palembang, Pada tanggal 20 Oktober 2014 Walikota Palembang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 436. a Tahun 2014 tentang Penetapan Tanah seluas ±15.000 M<sup>2</sup> untuk lokasi pembangunan pompa sungai bendung di Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II.

Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang dibangun dengan tujuan untuk mengurangi banjir di Kota Palembang khususnya di Sub DAS Bendung Kecamatan IT II.

---

<sup>8</sup> Alfiyan Mardiansyaha, Neisa Anrum Adistib, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, Muhammad Syahri Ramadhan, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Repertorium* 9, no. 1 (2020): 48-58.

<sup>9</sup> Firman Muntaqo, Sri Turatmiyah, Bagoes Mahendra Jaya, dan Machdum Satria, "Pengadaan Tanah Pada Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di sektor Migas," *Repertorium* 9, no. 2 (2020): 71-84.

Sistem Pengendali Banjir Kota Palembang ini dilengkapi dengan kolam retensi dengan tampungan sebesar 50.000 m<sup>3</sup> dan pintu air otomatis. Pompanya sendiri memiliki spesifikasi tipe pompa *submersible drainage pump* dengan kapasitas 6.000 ltr/det sehingga dapat mengurangi genangan sebesar 245 Ha.

Suatu kolam retensi perlu dibangun dengan tujuan untuk menampung sementara air banjir yang kemudian akan dialirkan kembali setelah puncak banjir terlewati. Kolam retensi juga memiliki fungsi sebagai lahan konservasi. Sesuai dengan konsep sistem drainase yang berkelanjutan maka prioritas utama kegiatan harus ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan *rainfall retention facilities*.<sup>10</sup>

Sebagai fasilitas penyimpan air hujan, kolam retensi mampu menampung limpasan air hujan yang cukup besar. Efektifitas pengendalian banjir yang tinggi membuatnya memiliki tingkat kehandalan dan keamanan yang cukup besar. Kolam Retensi juga dapat menjadi fasilitas resapan dimana dapat berfungsi untuk menjaga elevasi muka air tanah dan juga kualitas airnya. Kolam Retensi juga berfungsi untuk mengontrol parameter debit puncak dan waktu penuntasan, yaitu dengan cara memotong debit puncak banjir yang terjadi. Oleh karena itu Kolam retensi memiliki efektifitas yang baik dalam sistem pengendalian banjir.

Sebelum dilakukan pembangunan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang sendiri tentu perlu diadakan Pengadaan Tanah terlebih dahulu. Saat ini kebutuhan tanah sebagai *capital asset* semakin meningkat sehubungan dengan semakin intensifnya kegiatan pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pembangunan terutama pembangunan di bidang fisik baik di kota maupun di desa tentu saja banyak memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan tersebut. Kebutuhan akan tersedianya tanah untuk keperluan pembangunan tersebut memberi peluang terjadinya pengambil alihan terhadap tanah untuk berbagai proyek, baik untuk kepentingan negara/kepentingan umum maupun untuk kepentingan bisnis, dalam skala yang besar maupun kecil.

---

<sup>10</sup> Ilham Ali, Suhardjono Suhardjono, dan Andre Primantyo Hendrawan, "Pemanfaatan Sistem Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting System) di Perumahan Bone Biru Indah Permai Kota Watampone Dalam Rangka Penerapan Sistem Drainase Berkelanjutan," *Jurnal Teknik Pengairan* 8, no. 1 (2017): 26–38.

## **Solusi Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk mengatasi Faktor Penghambat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang**

Mengingat pula bahwa tanah negara yang tersedia sudah tidak lagi memadai dalam hal jumlahnya, maka guna mendukung berbagai kepentingan tersebut di atas yang menjadi obyeknya adalah tanah-tanah hak, baik yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, maupun masyarakat adat. Namun permasalahannya muncul berkenaan dengan ketersediaan tanah untuk pembangunan. Benturan-benturan kepentingan terjadi manakala di satu sisi pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedangkan di sisi lain sebagian besar dari masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan tempat mata pencahariannya.<sup>11</sup> Tentu situasi paradoks pun tidak terhindarkan. Paradoknya adalah bahwa manakala tanah tersebut diambil begitu saja dan dipergunakan untuk keperluan pembangunan, maka jelas hak asasi terhadap warga masyarakat dikorbankan,<sup>12</sup> padahal kita sendiri menganut prinsip *rule of law* yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, manakala kita menjunjung prinsip *rule of law*, tentu saja usaha pembangunan akan pula terhambat.

Contohnya dalam hal Pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS bendung di Kelurahan 10 Ilir Kecamatan IT II Palembang yang terhalang permasalahan pembebasan lahan dan bangunan atas nama Amancik yang merupakan satu-satunya bangunan yang masih berdiri di atas lahan pembangunan pompa sungai bendung di kelurahan 10 Ilir yang seharusnya proyek tersebut bisa dikerjakan mulai tahun 2015 namun hingga tahun 2019 masih belum bisa dikerjakan atau diselesaikan dikarenakan masih terhambat rumah milik saudara Amancik tersebut, sedangkan diareal tersebut telah diganti rugi secara keseluruhan tanpa terkecuali oleh Kementerian PUPR Dirjen SDA Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII (BBWS Sumatera VIII).

Tentu hal tersebut menjadi penghambat utama proses pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS bendung ini, Di tahun 2016 untuk kelancaran proses penyelesaian pengadaan tanah, Walikota Palembang membentuk tim satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir sungai Bendung dan telah menetapkan nilai pergantian wajar lahan dan bangunan an. Amancik sebesar Rp.264.496.350,- namun saudara Amancik

---

<sup>11</sup> Dekie GG Kasenda, "Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Morality* 2, no.2 (2015): 1-21.

<sup>12</sup> Istiana Heriani, "Peranan Pemerintah Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no.12 (2014): 11-22.

menyatakan keberatannya dan meminta ganti kerugian sebesar Rp.500.000.000. Pada tahun 2017, menindaklanjuti keberatan saudara Amancik yang belum menemukan titik temu, Kecamatan Ilir Timur III mengadakan mediasi untuk membahas hasil penilaian Tim KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dengan hasil mediasi berupa Amancik tetap menyatakan keberatan atas hasil penilaian KJPP. Karena telah dilakukannya beberapa kali mediasi dan rapat koordinasi hingga di tahun 2018, namun tetap tidak menemui titik terang dan sepakat, maka BBWS Sumatera VIII menempuh jalan hukum konsinyasi ke Pengadilan.

Dalam hal Pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS Kota Palembang, Pengaturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang didasarkan atas Surat Keputusan Nomor 436. a Tahun 2014 tentang Penetapan Tanah seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  untuk lokasi pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS sungai bendung di Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, aturan ini menjadi dasar Pemerintah daerah Kota Palembang untuk melakukan Pengadaan Tanah diwilayah di Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II.

Pemerintah Daerah haruslah memiliki kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi.<sup>13</sup> Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam.<sup>14</sup> Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah lokal. Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah lokal sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal sebagai unsur pemerintahan daerah.

Sejatinya Pemerintah Daerah memiliki peran dan kewajiban dalam penanggulangan bencana alam maupun non alam<sup>15</sup>, kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu sistem yang diperlukan

---

<sup>13</sup> Abdurrahman, M. Ulfatul Akbar Jafar, Eri Sulastri, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Membentuk Karakter Masyarakat Siaga Bencana Di Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Ulul Albab* 24, no. 2 (2020): 97-103.

<sup>14</sup> Vidia Reski Awalia, Mappamiring Mappamiring, dan Andi Nuraeni Aksa, "Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2015): 202-213.

<sup>15</sup> Sri Heryati, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana," *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik* 2, no. 2 (2020): 139-146.

setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkan kehilangan nyawa sekaligus. Oleh karena itu, antisipasi sejak dini sangat penting dilakukan untuk lebih ditingkatkan lagi. Selain pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam berpartisipasi untuk ikut memberdayakan kehidupannya.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Palembang memiliki kewenangan untuk melakukan Pengadaan Tanah bagi pembangunan Kolam retensi dan Pompa Pengendali banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang. Kewenangan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara hukum sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang diberlakukan untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam hal Pengadaan Tanah untuk Pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir tersebut dilandaskan pada bahwasanya Pemerintah haruslah memiliki kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol bencana. Yang dimana kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi dan kebijakan rekonstruksi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik.

## **KESIMPULAN**

Pengadaan tanah bagi pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang yang dibangun di Kelurahan 10 Ilir Kecamatan IT II dengan pengaturan berlandaskan pada Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 436.a Tahun 2014 tentang Penetapan Tanah seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  untuk lokasi pembangunan pompa sungai bendung tentu dalam prosesnya mengalami kendala. Kendala utama dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut disebabkan karena adanya permasalahan dalam proses pengadaan tanah dan ganti kerugian antara pemerintah dan si pemilik tanah (Sdr. Amancik). Apabila kita melihat tujuan diadakannya pembangunan infrastruktur tersebut seharusnya hal tersebut tidak terjadi dan tentunya menjadi program pembangunan sebagai prioritas pemerintah. Pembangunan pompa pengendali banjir sebagai infrastruktur umum tersebut memiliki beberapa tujuan prioritas yaitu pertama untuk kepentingan masyarakat Kota Palembang guna mencegah terjadinya bencana banjir dan air pasang di Kota Palembang. Kedua, Tanah memiliki fungsi sosial bagi pembangunan khususnya untuk kepentingan umum yang menjadi program prioritas Pemerintah dan juga sebagai upaya dan

tanggap darurat Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam mengatasi dan mengontrol bencana. Dan tentu dalam hal proses pengadaan tanah hingga proses pembangunan proyek ini memiliki beberapa faktor penghambat yang diantaranya yaitu, pertama karena penaksiran dan penetapan terhadap nilai ganti kerugian yang dinilai tidak layak, terjadinya penolakan berulang termohon terhadap hasil penaksiran ganti kerugian yang telah ditetapkan KJPP MBPRU Kota Palembang, adanya kesulitan menyatukan kesepakatan mengenai penentuan besarnya ganti rugi pelepasan tanah karena perbedaan pendapat antar pihak berkepentingan dan tentu pula berkembangnya nilai individualistis diikuti dengan melemahnya nilai kolektifitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. Ulfatul Akbar Jafar, dan Eri Sulastri. 2020. **“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Membentuk Karakter Masyarakat Siaga Bencana Di Kabupaten Lombok Timur,”** *Jurnal Ulul Albab* 24(2).
- Adrian Sutedi. 2006. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Aprilia Findayani. 2015. **“Kesiap Siagaan Masyarakat dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Semarang”**, *Jurnal Geografi*, 12(1).
- Alfiyan Mardiansyah, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, Muhammad Syahri Ramadhan. 2020. **“Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris”**, *Repertorium* 9(1).
- Bakohumas Kota Palembang. **Penanganan Banjir Butuh Dukungan Masyarakat**. Tersedia pada: <https://bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/penanganan-banjir-butuh-dukungan-masyarakat>, (diakses pada: 6 Agustus, 2021).
- Dekie GG Kasenda. 2015. **“Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,”** *Jurnal Morality* 2(2).
- Evy Harmani dan M. Soemantoro. 2015. **“Kolam Retensi Sebagai Alternatif Pengendalian Banjir,”** *Jurnal Teknik Sipil Unitomo* 1(1).
- Firman Muntaqo, Sri Turatmiyah, Bagoes Mahendra Jaya, Machdum Satria. 2020. **“Pengadaan Tanah Pada Kawasan Hutan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Disektor Migas”**, *Repertorium* 9(2).

- Ilham Ali, Suhardjono Suhardjono, dan Andre Primantyo Hendrawan. 2017. **“Pemanfaatan Sistem Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting System) di Perumahan Bone Biru Indah Permai Kota Watampone Dalam Rangka Penerapan Sistem Drainase Berkelanjutan,”** *Jurnal Teknik Pengairan* 8(1).
- Istiana Heriani. 2014. **“Peranan Pemerintah Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan,”** *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6(12).
- Jimmi Faroca Daniel Simatupang, Muhammad Syaifuddin, dan Happy Wasito. 2020. **“Pemberian Kompensasi Oleh PT PLN (Persero) Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi,”** *Lex Lata* 2(3).
- Sri Heryati. 2020. **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana,”** *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik* 2(2).
- Urip Santoso. 2016. **“Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,”** *Jurnal Perspektif* 21(3).
- Vidia Reski Awalia, Mappamiring Mappamiring, dan Andi Nuraeni Aksa. 2015. **“Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara,”** *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(2).
- Zainuddin. 2014. **“Kajian Pengendalian Banjir di Wilayah Ilir Timur 1 Kota Palembang,”** *Pilar: Jurnal Teknik Sipil* 10(1).